

PENERIMAAN PAJAK DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2024 CAPAI RP 3,38 TRILIUN



<https://www.palu.tribunnews.com>

Penerimaan pajak di Provinsi Sulawesi Tengah periode Januari hingga Mei 2024 mencapai Rp3,38 triliun. Hal tersebut disampaikan oleh Asisten bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Sulawesi Tengah Rudi Dewanto pada acara Tax Gathering Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Palu. Kegiatan itu berlangsung di Ballroom Hotel Best Western Coco Palu, Jl Basuki Rahmat, Kelurahan Birobuli Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu.

"Kami berterima kasih kepada masyarakat dan para pihak di Sulteng sebagai wajib pajak yang patuh membayar pajak dengan presentasi capaian 43,87 persen dari realisasi Rp3,38 triliun," kata Rudi Dewanto, Rabu (17/7) malam. Rudi Dewanto juga menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada para wajib pajak, yang telah berkontribusi untuk penerimaan pajak di Sulawesi Tengah.

Realisasi ini memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi Sulteng, pada kuartal I 2024 yang tumbuh 10,49 persen, menempati posisi tertinggi ketiga setelah provinsi Papua dan Maluku Utara. Pertumbuhan ekonomi yang kuat tercermin dari sisi produksi, terutama ditopang sektor industri pengolahan, kemudian diikuti sektor pertambangan dan penggalian, serta sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan.

"Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan, bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara

langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat," ujarnya. Selain itu ia menyatakan, pembayaran pajak merupakan kewajiban dan peran serta wajib pajak untuk ikut secara langsung dan bersama-sama, melaksanakan pembiayaan dan pembangunan negara dapat dioptimalkan apabila setiap wajib pajak sadar akan kepentingannya. Ia mengemukakan pembayaran pajak merupakan kewajiban dan peran serta wajib pajak untuk ikut secara langsung dan bersama-sama, melaksanakan pembiayaan dan pembangunan negara dapat dioptimalkan apabila setiap wajib pajak sadar akan kepentingannya.

Dalam hal upaya meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya serta manfaat pajak, Pemprov Sulteng dan KPP Pratama Palu terus memasifkan edukasi pajak di tempat strategis, yang memberikan informasi manfaat pajak untuk kepentingan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. "Bagi wajib pajak yang tidak mematuhi aturan terkait pajak tentu ada sanksi denda, sedangkan wajib pajak yang patuh terhadap aturan dan memberikan kontribusi besar perpajakan ada penghargaan seperti kegiatan dilakukan KPP Pratama Palu saat ini," tutur Rudi. Tax Gathering KPP Pratama Palu mengusung tema 'sambut perubahan wujudkan kesempurnaan' sebagai salah satu wadah mengampanyekan patuh membayar pajak, sekaligus memacu wajib pajak lainnya mendapatkan penghargaan serupa, pada tahun mendatang.

Yang terakhir Rudi mengimbau semua pihak, untuk terus berupaya meningkatkan pendapatan pajak, khususnya pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak bumi dan bangunan dan para wajib pajak.

Sumber Berita :

1. <https://sulteng.antaranews.com>, "*Penerimaan Pajak Daerah Sulteng Capai Rp3,38 Triliun 2024*", Kamis, 18 Juli 2024.
2. <https://palu.tribunnews.com>, "*Penerimaan Pajak Daerah Sulteng Tahun 2024 Capai Rp3,38 Triliun*", Jumat, 19 Juli 2024.

Catatan:

1. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dijelaskan:
 - a. Pada Pasal 1 angka 21, Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara

langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

- b. Pada Pasal 4 ayat (1), Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Provinsi terdiri atas:
 - a) PKB;
 - b) BBNKB;
 - c) PAB;
 - d) PBBKB;
 - e) PAP;
 - f) Pajak Pokok; dan
 - g) Opsen Pajak MBLB.
 - c. Pada Pasal 4 ayat (2), Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten/Kota terdiri atas:
 - a) PBB-P2;
 - b) BPHTB;
 - c) PBJT;
 - d) Pajak Reklame;
 - e) PAT;
 - f) Pajak MBLB;
 - g) Pajak Sarang Burung Walet;
 - h) Opsen PKB; dan
 - i) Opsen BBNKB.
 - d. Pada Pasal 5 ayat (1), Jenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e serta Pasal 4 ayat (2) huruf a, huruf d, huruf e, huruf h, dan huruf i merupakan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah.
 - e. Lebih lanjut pada Pasal 5 ayat (2), Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, huruf f, dan huruf g serta Pasal 4 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf f, dan huruf g merupakan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak.
 - f. Pada Pasal 6 ayat (1), dijelaskan bahwa Pemerintah Daerah dilarang memungut Pajak selain jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2).
2. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dijelaskan:
- a. Pada Pasal 120 ayat (1), Pemerintah Daerah melaksanakan pemungutan Pajak dan/atau Retribusi mengikuti besaran tarif yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden.